

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 2 **TAHUN: 2010** SERI : E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan;
 - c. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak sesuai perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini:

2

pertimbangan sebagaimana d. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³).

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM terdiri dari:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

(3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 3

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
 - a. Sosial Umum, meliputi:
 - 1. hidran umum;
 - 2. kamar mandi umum/WC umum non komersial; dan
 - 3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial.
 - b. Sosial Khusus, meliputi:
 - 1. terminal air; dan
 - 2. tempat ibadah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga A1, meliputi:
 - 1. rumah sangat sederhana;
 - 2. panti asuhan; dan
 - 3. yayasan sosial.

4

3

- b. Rumah Tangga A2:
 - 1. rumah tangga/perumahan;
- c. Rumah Tangga B:
 - 1. pelanggan rumah tangga selain sebagai tempat tinggal, rumah tangga tersebut mempunyai usaha yang menghasilkan keuntungan.
- d. Instansi Pemerintahan A, meliputi:
 - Instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) pada tingkat kecamatan serta Kantor Pemerintah Desa;
 - 2. sekolah negeri/swasta;
 - 3. rumah sakit pemerintah;
 - 4. koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP); dan
 - 5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- e. Instansi Pemerintahan B:
 - 1. Instansi pemerintah dan TNI/Polri pada tingkat Kabupaten.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :
 - a. Niaga Kecil, meliputi:
 - 1. kios/warung;
 - 2. pedagang eceran;
 - 3. toko;
 - 4. apotek;
 - 5. pelayanan jasa; dan
 - 6. bengkel kecil.
 - b. Niaga Besar, meliputi:
 - 1. rumah makan/restoran;
 - 2. losmen/penginapan;
 - 3. sanggar seni lukis;
 - 4. rumah sakit swasta;

- 5. kolam renang;
- 6. pompa bensin;
- 7. hotel dan restoran;
- 8. usaha pencucian;
- 9. pasar swalayan/supermarket;
- 10. bengkel besar; dan
- 11. lembaga perbankan.
- c. Industri Kecil, meliputi:
 - 1. kerajinan tangan;
 - 2. kerajinan rumah tangga;
 - 3. perusahaan perakitan/karoseri;
 - 4. usaha konveksi kecil;
 - 5. kantor Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
 - 6. usaha pertanian/peternakan kecil; dan
 - 7. industri kecil lainnya.
- d. Industri Besar, terdiri dari:
 - 1. pabrik;
 - 2. usaha perkayuan;
 - 3. usaha pertanian/peternakan besar; dan
 - 4. air untuk industri pembangunan.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan, yang terdiri dari:
 - a. mobil tangki;
 - b. pelabuhan udara; dan
 - c. pelabuhan laut.

6

5

BAB III

JENIS DAN KETENTUAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan, yang diperuntukkan bagi pelanggan PDAM Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 5
(1) Struktur Tarif adalah sebagai berikut :
A. Kelompok I dan II

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN			
		BLOK I	BLOK II		
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	$> 31 \text{ m}^3$
1	2	3	4	5	6
I	Kelompok I				
	1. Sosial Umum	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.500,00
	2. Sosial Khusus	Rp. 2.500,00	Rp. 2.600,00	Rp. 2.800,00	Rp. 3.000,00
II	Kelompok II				
	1. Rumah Tangga A1	Rp. 2.500,00	Rp. 2.700,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.100,00
	2. Rumah Tangga A2	Rp. 2.500,00	Rp. 3.100,00	Rp. 3.400,00	Rp. 4.000,00
	3. Rumah Tangga B	Rp. 2.900,00	Rp. 3.400,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.300,00
	4. Instansi Pemerintah A	Rp. 2.900,00	Rp. 3.400,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.300,00
	5. Instansi Pemerintah B	Rp. 3.600,00	Rp. 3.700,00	Rp. 4.000,00	Rp. 4.600,00

B. Kelompok III

NO.	KELOMPOK	TINGKAT PEMAKAIAN / BLOK II			
	PELANGGAN	0-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³	
1	2	3	4	5	
1.	Niaga Kecil	Rp. 3.700,00	Rp. 4.800,00	Rp. 5.000,00	
2.	Niaga Besar	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00	Rp. 6.400,00	
3.	Industri Kecil	Rp. 5.600,00	Rp. 6.600,00	Rp. 8.000,00	
4.	Industri Besar	Rp. 7.100,00	Rp. 8.700,00	Rp. 9.600,00	

(2) Teknis penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI C